

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang penulis sampaikan di beberapa bab terdahulu, penulis akan menyimpulkan beberapa jawaban untuk pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Kriteria maṭla' 8 derajat atau tafawūt ghurub 8 derajat yang dimaksud kitab Bughyah al-Mustarsyidin adalah jika selisih ghurub antara dua tempat itu kurang dari 8 derajat maka maṭla' kedua tempat tersebut masih termasuk satu maṭla', dan jika lebih dari 8 derajat maka maṭla'-nya berbeda. pengambilan nilai 8 derajat didasarkan karena itu merupakan nilai terkecil dari mukus|al-hilal. Sedangkan lama hilal (mukus) di atas ufuk bergantung pada ketinggiannya saat Matahari terbenam. Sehingga dapat dipahami bahwa konsep maṭla' yang disebutkan dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin bukan saja berbicara tentang maṭla' yaitu membatasi daerah keberlakuan rukyat ke daerah timur sejauh selisih ghurub 8 derajat dari daerah rukyat tapi juga ingin menawarkan kriteria imkan rukyat 8 derajat. Selisih ghurub 8 derajat sendiri ketika dijadikan satuan waktu setara dengan 32 menit.
2. Konsep maṭla' dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin disusun berdasarkan kemungkinan terlihatnya hilal di beberapa daerah yang selisih ghurubnya kurang dari 8 derajat dari daerah rukyat. Tapi meskipun beberapa daerah yang dicontohkan Abu makhramah berada di dua Negara yang berbeda

yaitu Yaman dan somalia, keduanya masih dalam satu zona waktu yang sama yaitu +3. apabila konsep matla' 8 derajat ini diterapkan di Indonesia yang luas wilayahnya terbentang antara 95° BT - 141° BT atau setara dengan 46° bujur maka akan ditemukan lima daerah matla' dalam satu wilayah negara, sehingga dapat dipastikan akan selalu terjadi perbedaan penentuan awal puasa dan hari raya, dan hal ini akan lebih menyulitkan ketika kita sedang mengupayakan penyatuan dan keseragaman umat dalam penentuan awal puasa dan hari raya seperti saat ini.

B. Saran-Saran

1. Nilai 8 derajat ketika dijadikan patokan untuk tinggi hilal yang dapat dirukyat sebenarnya merupakan nilai yang cukup tinggi. Tapi untuk menjadikannya sebagai kriteria Imkan Rukyat yang baku tentu masih kurang memadai. Karena ada aspek-aspek lain yang perlu dipertimbangkan untuk terlihatnya hilal. Sehingga perlu dilakukan kajian ulang yang lebih mendalam dan penyempurnaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang dapat mengganggu proses rukyat.
2. Konsep matla' 8 derajat ini masih perlu disempurnakan untuk bisa diakselerasikan penerapannya untuk negara dengan wilayah geografis yang luas.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT karena telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berupaya optimal, penulis yakin masih ada kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini dari berbagai sisi. Namun demikian penulis berdoa dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Atas saran dan kritik konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.